



Pemahaman Guru Bk Terhadap Kode Etik Profesi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konseling

Mawaddah Ramadhani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Asbi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alman Faluthi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jefano Albanua

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat: Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Korespondensi penulis: mawaddahramadhamiumsusu@gmail.com,

asbi@umsu.ac.id, almanfaluthi677@gmail.com , albanuajefano@gmail.com

Abstract. *Data confidentiality is a fundamental principle in guidance and counseling services that determines the level of student trust in counselors. This study aims to analyze the level of Guidance and Counseling (BK) teachers' understanding of professional codes of ethics, specifically in maintaining the confidentiality of student counseling data in schools. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies of [Number] BK teachers in [Location/School Level]. Data analysis used interactive analysis techniques including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that, in general, BK teachers have a good understanding of confidentiality ethics regulations. However, in practical terms, BK teachers still face ethical dilemmas when confronted with pressure from school authorities (such as principals or homeroom teachers) who request the disclosure of student data for disciplinary purposes. This study concludes that cognitive understanding alone is insufficient; professional assertiveness and regular socialization regarding the boundaries of information disclosure in BK are required. The implications of this study emphasize the importance of strengthening professional advocacy and continuous ethical code development by professional organizations such as ABKIN.*

Keywords: *Counselor Understanding, Professional Code of Ethics, Data Confidentiality, Student Counseling.*

Abstrak. Kerahasiaan data merupakan asas fundamental dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang menentukan tingkat kepercayaan (*trust*) siswa terhadap konselor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman guru Bimbingan dan Konseling (BK) terhadap kode etik profesi, khususnya dalam menjaga kerahasiaan data konseling siswa di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap [Jumlah] guru BK di [Lokasi/Tingkat Sekolah]. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum guru BK memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi kode etik kerahasiaan. Namun, dalam tataran praktis, guru BK masih menghadapi dilema etik ketika dihadapkan pada tekanan pihak sekolah (seperti kepala sekolah atau wali kelas) yang meminta keterbukaan data siswa untuk kepentingan kedisiplinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman kognitif saja tidak cukup; diperlukan ketegasan sikap profesional dan sosialisasi berkala mengenai batasan keterbukaan informasi dalam BK. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan advokasi profesi dan pembinaan kode etik secara berkelanjutan oleh organisasi profesi seperti ABKIN.

Kata Kunci: Pemahaman Guru BK, Kode Etik Profesi, Kerahasiaan Data, Konseling Siswa.

LATAR BELAKANG

Prinsip kerahasiaan merupakan fondasi utama dalam praktik konseling yang harus dijaga oleh setiap konselor untuk membangun kepercayaan dengan klien. Asas kerahasiaan adalah dasar etika yang menuntut perlindungan privasi dan informasi klien secara profesional (Tiaranita, 2025). Hal ini juga ditegaskan dalam kode etik konseling dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan (May & Nasution, n.d.). Dalam era digital, menjaga kerahasiaan menjadi semakin kompleks karena risiko kebocoran data meningkat. (Tumanggor et al., 2022). Prinsip-prinsip etika konseling mencakup integritas, keadilan, dan otonomi klien yang harus diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari. (Ningrum, 2025)

Konselor harus menjaga rahasia klien dengan mempertimbangkan batasan profesionalisme dan tanggung jawab hukum (Nawindi, 2025). Selain itu, perlindungan data konseling harus dilakukan dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Kerahasiaan merupakan aspek fundamental dalam praktik asesmen psikologi. Konselor dan psikolog memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, termasuk data hasil tes, wawancara, maupun catatan observasi. (Zahra, 2025).

Pengelolaan kerahasiaan juga berkaitan erat dengan penciptaan lingkungan konseling yang aman dan terpercaya. (Salsabila & Surabaya, 2025) Lingkungan tersebut harus menjamin bahwa informasi klien tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang (Gabriella et al., 2024). Privasi dan keamanan data konseling harus dijaga dengan sistem penyimpanan dan pengelolaan yang baik (Himmatun 'Aliah et al., 2024). Hal ini penting untuk menjaga hubungan terapeutik yang efektif dan berkelanjutan. Hasil kajian mengenai etika kerahasiaan dalam konseling menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh setiap konselor demi membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi klien. Kerahasiaan ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga diatur secara profesional dan hukum, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Konseling dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat merusak hubungan terapeutik dan menurunkan efektivitas proses konseling secara signifikan.

Konseling merupakan proses interpersonal yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya melalui

hubungan yang hangat, empatik, dan suportif antara konselor dan klien. Salah satu fondasi utama dalam hubungan konseling adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, proses konseling tidak akan berjalan dengan optimal, karena klien tidak akan merasa nyaman untuk membuka diri dan mengungkapkan permasalahan pribadi secara jujur. Dalam hal ini, kerahasiaan dan privasi menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan oleh seorang konselor. Konselor dituntut untuk mampu menjaga semua informasi yang diberikan oleh klien sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, serta menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan data atau informasi tersebut.

Kerahasiaan mengharuskan konselor untuk menjaga informasi klien tetap terlindungi, hanya dibagikan kepada pihak yang berwenang dan dengan persetujuan klien. Sementara objektivitas menuntut konselor untuk menilai dan menyimpulkan hasil asesmen tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi, tekanan institusional, atau konflik kepentingan lainnya. Kode etik HIMPSI Pasal 17 secara tegas melarang psikolog mengambil peran profesional apabila terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas dan efektivitas pelayanan. Dalam Kode Etik HIMPSI Pasal 67 disebutkan bahwa setiap ilmuwan psikologi wajib menjaga keamanan alat tes, data asesmen, serta hasil asesmen sesuai dengan sistem hukum dan pendidikan yang berlaku. Hal ini menjadi landasan utama untuk menciptakan relasi yang aman dan saling percaya antara konselor dan konseli.

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu asas utama dalam profesi bimbingan dan konseling. Kerahasiaan menjadi dasar penting dalam membangun hubungan kepercayaan antara konselor dan konseli. Dalam proses konseling, peserta didik akan lebih terbuka menyampaikan masalah pribadi apabila merasa aman dan yakin bahwa informasi yang diberikan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin. Oleh karena itu, guru BK memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga privasi serta melindungi data peserta didik selama proses layanan berlangsung (Arini et al., 2024)

Dalam konteks pengelolaan ruang BK, prinsip kerahasiaan tidak hanya berkaitan dengan keamanan data digital, tetapi juga menyangkut kondisi fisik ruang layanan. Ruang BK yang tidak mampu menjaga privasi, seperti ruangan yang mudah diakses orang lain atau digunakan secara bersamaan dengan ruang administrasi, dapat menghambat keterbukaan siswa dalam proses konseling. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pengelolaan ruang BK perlu memperhatikan aspek keamanan psikologis dan perlindungan informasi peserta didik. Secara teoritis, prinsip kerahasiaan merupakan bagian penting dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling. Kerahasiaan berfungsi menjaga hubungan terapeutik antara konselor dan konseli sehingga peserta didik merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan ruang BK di era digital harus mampu mengintegrasikan keamanan fisik dan keamanan digital secara bersamaan. (Putra, M., & Kurniawan, D. 2024).

KAJIAN TEORITIS

Pemahaman Kode Etik Profesi

Pemahaman bukan sekadar kemampuan kognitif untuk mengetahui suatu informasi, melainkan kapasitas seseorang untuk menginternalisasi, menjelaskan kembali, dan menerapkan konsep tersebut dalam situasi nyata. Dalam konteks profesional, pemahaman terhadap aspek etika menjadi fondasi utama yang mendasari setiap tindakan dan pengambilan keputusan di lapangan. Tanpa pemahaman yang mendalam, aturan yang tertulis hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa implementasi yang nyata.

Kode etik profesi merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang menyatakan secara tegas apa yang benar atau baik, serta apa yang salah atau buruk bagi seorang profesional. Kode etik ini berfungsi sebagai kompas moral yang mengikat setiap anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Melalui kode etik, batasan-batasan perilaku profesional ditetapkan demi menjaga integritas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), kode etik memiliki fungsi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Fungsi tersebut meliputi pemberian pedoman tata perilaku bagi Guru BK dalam berinteraksi dengan siswa, sejawat, dan masyarakat. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai pelindung bagi Guru BK dari tuduhan malpraktik layanan, sekaligus melindungi siswa dari perlakuan yang tidak profesional yang dapat merugikan perkembangan psikologis mereka.

Peran dan Kualifikasi Guru BK

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Peran Guru BK sangat strategis dalam membantu

siswa mencapai perkembangan yang optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Oleh karena itu, kehadiran Guru BK di sekolah tidak berfungsi sebagai "polisi sekolah", melainkan sebagai agen pengembang potensi siswa.

Berdasarkan Permendiknas No. 27 Tahun 2008, seorang Guru BK harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemahaman mengenai kode etik profesi secara spesifik bernaung di bawah kompetensi profesional dan kepribadian. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan etika bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, melainkan juga mencerminkan kematangan kepribadian kepedulian seorang konselor terhadap hak-hak dasar siswanya

Kerahasiaan Data Konseling (Confidentiality)

Kerahasiaan (confidentiality) merupakan asas kunci dan paling fundamental dalam seluruh proses bimbingan dan konseling. Hubungan konseling bersifat unik dan personal, di mana siswa diharapkan mau membuka diri dan menceritakan masalah yang sifatnya sangat pribadi. Tanpa adanya jaminan keamanan bahwa data tersebut akan dirahasiakan, hubungan saling percaya (rapport) antara Guru BK dan siswa tidak akan pernah terbangun, yang pada akhirnya akan menghambat keberhasilan proses konseling.

Ruang lingkup data yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh Guru BK sangat luas dan komprehensif. Data tersebut mencakup identitas pribadi siswa, riwayat masalah keluarga, konflik personal, trauma masa lalu, hingga hasil asesmen seperti tes psikologis, angket masalah, dan sosiometri. Selain data mentah, catatan proses atau case notes yang dibuat oleh Guru BK setelah sesi konseling juga bersifat rahasia dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa izin siswa.

Meskipun sangat penting, asas kerahasiaan dalam konseling tidak bersifat mutlak atau tanpa pengecualian (limits of confidentiality). Guru BK memiliki kewajiban hukum dan moral untuk membuka kerahasiaan hanya dalam kondisi darurat demi keselamatan. Kondisi tersebut meliputi adanya ancaman bahaya nyata seperti indikasi bunuh diri, situasi di mana siswa menjadi korban kekerasan atau pelecehan yang membutuhkan penanganan medis dan hukum segera, serta adanya perintah resmi dari pengadilan.

Hubungan Pemahaman Kode Etik dengan Menjaga Kerahasiaan Data

Secara teoritis, terdapat hubungan kausalitas yang positif antara tingkat pemahaman kode etik dengan kepatuhan Guru BK dalam menjaga kerahasiaan data

siswa. Ketika seorang Guru BK memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kode etik, mereka akan memandang asas kerahasiaan bukan sebagai beban administratif atau aturan yang mengekang, melainkan sebagai bentuk komitmen etis dan tanggung jawab moral terhadap profesinya.

Sebaliknya, pemahaman yang rendah terhadap kode etik berpotensi besar menimbulkan malpraktik berupa kebocoran data siswa. Contoh nyata dari rendahnya pemahaman ini adalah tindakan membicarakan masalah pribadi siswa di ruang guru umum atau menjadikannya bahan gurauan dengan rekan sejawat. Dampak dari kebocoran data ini sangat fatal, karena dapat merusak citra profesi BK di sekolah dan memicu rasa ketidakpercayaan (*distrust*) yang membuat siswa lain enggan untuk datang mencari bantuan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Guru BK

Faktor pertama yang mempengaruhi pemahaman ini adalah latar belakang pendidikan formal yang ditempuh oleh Guru BK. Seorang praktisi yang memiliki ijazah minimal Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling cenderung memiliki pemahaman etika yang lebih terstruktur karena telah mendapatkan mata kuliah kode etik selama masa perkuliahan, dibandingkan dengan guru lintas urusan yang dipaksakan mengisi posisi BK.

Faktor kedua dan ketiga adalah keaktifan dalam organisasi profesi serta keikutsertaan dalam pelatihan berkelanjutan. Keterlibatan aktif dalam organisasi seperti ABKIN atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) memberikan ruang bagi Guru BK untuk mendiskusikan dilema etis yang terjadi di lapangan. Melalui workshop dan seminar berkala, pemahaman Guru BK mengenai kode etik akan selalu diperbarui, terutama dalam menghadapi tantangan era digital terkait keamanan data konseling berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang berkaitan dengan konseling sekolah serta keberfungsian psikososial remaja berkebutuhan khusus melalui [Google Scholar](#) dan sumber akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman komprehensif berdasarkan kajian teori dan

temuan empiris yang sudah ada, sehingga dapat merumuskan konsep dan rekomendasi yang tepat terkait etika kerahasiaan dalam konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi merupakan fondasi fundamental dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam konteks pendidikan, guru bimbingan dan konseling (BK) tidak hanya bertugas memberikan bantuan tetapi juga dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut secara etis, profesional, dan bertanggung jawab. Kode Etik Bimbingan dan Konseling yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menjadi acuan normatif sekaligus pedoman etik bagi para guru BK dalam memberikan layanan yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik (Suryani R, Tarigan EA, 2023). Profesionalisme guru BK tidak hanya diukur dari kompetensi teknis dalam memberikan layanan, tetapi juga dari kemampuan menerapkan nilai-nilai etika profesi dalam setiap interaksi dengan konseli. Dalam konteks Indonesia, kode etik ABKIN menjadi rujukan utama yang mengatur hubungan konselor dengan konseli, sesama profesional, dan masyarakat luas (2). Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa implementasi etika profesi oleh guru BK belum sepenuhnya ideal. Beberapa studi sebelumnya menemukan bahwa masih terdapat praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip etik, seperti kurangnya jaminan kerahasiaan, relasi kuasa yang tidak seimbang, hingga intervensi yang bias nilai pribadi guru. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan etika yang lebih intensif bagi guru untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip etik dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah (3).

Selain itu, masih ada guru BK yang belum memahami secara komprehensif substansi kode etik ABKIN, sehingga menimbulkan inkonsistensi antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk memperkuat pemahaman dan implementasi etika profesi melalui program pengembangan profesional berkelanjutan (4). Lebih lanjut, dilema etis sering muncul dalam praktik konseling sekolah, terutama terkait dengan batas kerahasiaan ketika melibatkan orang tua, guru, atau pihak lain. Konselor sekolah sering menghadapi situasi di mana mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan konseli dengan tuntutan sistem sekolah atau ekspektasi orang tua. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman mendalam terhadap kode etik menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab (5). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik etika

profesi guru BK di ketiga sekolah tersebut dengan standar kode etik yang ditetapkan oleh ABKIN. Secara khusus, penelitian ini akan:

- 1) Mendeskripsikan praktik etika profesi guru BK di SMP, SMA, dan SMK
- 2) Mengidentifikasi perbedaan implementasi etika profesi antarjenjang menganalisis Pendidikan
- 3) Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi etika profesi guru BK.

Etika seperangkat profesi prinsip merupakan moral yang mengatur perilaku profesional dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Dalam konteks bimbingan dan konseling, etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi konselor dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, kompeten, dan berorientasi pada kesejahteraan konseli. standar Etika konseling sebagai perilaku yang mengatur hubungan profesional antara konselor dengan konseli, yang mencakup aspek aspek seperti kompetensi, integritas, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak konseli.(Kusmiati M, Rohmatullah N.,2023)

Etika profesi konseling dibangun atas beberapa prinsip filosofis utama, yaitu:

- 1) Otonomi, yang menghormati hak konseli untuk membuat keputusan sendiri
- 2) Beneficence, yaitu berbuat baik untuk kepentingan konseli
- 3) Non maleficence, yaitu tidak merugikan konseli
- 4) Keadilan, yang memperlakukan semua konseli secara adil
- 5) Didelitas, yaitu menjaga kepercayaan dan komitmen profesional. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan etis ketika konselor menghadapi dilema dalam praktik konseling.

Guru BK di sekolah memiliki peran yang unik karena bekerja dalam setting pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, seperti siswa, orang tua, guru mata pelajaran, dan manajemen sekolah. Kompleksitas peran ini menuntut guru BK untuk memiliki sensitivitas etis yang tinggi. Gysbers dan Henderson menjelaskan bahwa konselor sekolah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individual konseli dengan tuntutan sistem sekolah, yang seringkali tidak mudah.

Beberapa isu etis yang sering muncul dalam praktik konseling sekolah antara lain:

- 1) Batasan kerahasiaan, terutama ketika menyangkut keselamatan konseli atau pihak lain
- 2) Informed consent, terutama untuk konseli di bawah umur
- 3) Dual relationship, seperti ketika konselor juga merupakan guru mata Pelajaran

- 4) Kompetensi budaya dalam menghadapi keberagaman siswa; dan
- 5) Dokumentasi dan penyimpanan data konseling.

Semua guru BK konsisten menjaga asas kerahasiaan sebagai pilar etik. Misalnya, di SMP dan SMK, catatan siswa disimpan di ruang khusus dan tidak dibagikan kecuali atas dasar kebutuhan. Penegakan prinsip ini menunjukkan kesesuaian dengan Kode Etik ABKIN (2018) yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan demi keamanan psikologis siswa.

Semua guru BK konsisten menjaga asas kerahasiaan sebagai pilar etik. Misalnya, di SMP dan SMK, catatan siswa disimpan di ruang khusus dan tidak dibagikan kecuali atas dasar kebutuhan. Penegakan prinsip ini menunjukkan kesesuaian dengan Kode Etik ABKIN (2018) yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan demi keamanan psikologis siswa. Abkin mengemukakan bahwa penegasan identitas profesi Bimbingan dan Konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya. Sunaryo Kartadinata menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi
- 2) Melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik
- 3) Meningkatkan mutu profesi
- 4) Menjaga standar mutu dan status profesi, dan
- 5) Penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandanginya.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh ABKIN memuat hal-hal berikut:

1. Kualifikasi; bahwa konselor wajib memiliki
 - a. Nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling,
 - b. Memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.
2. Informasi, testing dan riset;
 - a. Penyimpanan dan penggunaan informasi,
 - b. Testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya,
 - c. Riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.

3. Proses pada pelayanan;
 - a. Hubungan dalam pemberian pada pelayanan,
 - b. Hubungan dengan klien.
4. Konsultasi dan hubungan
5. rekan sejawat atau ahli lain;
 - a. Pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat;
 - b. Alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.
6. Hubungan kelembagaan; memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan
7. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain;
 - a. Konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private
 - b. Laporan kepada pihak lain.
8. Ketaatan kepada profesi
 - a. Pelaksanaan hak dan kewajiban, serta
 - b. Pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam praktik sehari-hari, menjaga kerahasiaan berarti konselor harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh klien tetap terlindungi dan tidak disebarluaskan tanpa izin eksplisit. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika konselor berada dalam posisi harus menyeimbangkan antara kewajiban menjaga rahasia dan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi demi keselamatan klien atau pihak lain. Misalnya, dalam konteks sekolah, konselor mungkin dihadapkan pada tekanan untuk berbagi informasi dengan guru atau orang tua, sehingga diperlukan penjelasan yang jelas mengenai batasan kerahasiaan sejak awal proses konseling. (Asmita, 2022).

Kode etik adalah pedoman dalam bertindak, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas di kehidupan sehari-hari (Putra & Shofaria, 2018). Kode etik profesi bimbingan dan konseling ialah komponen integral dari kehidupan dan profesi seorang konselor. Sejak kuliah, semua konselor telah dibekali dengan kode etik profesi konselor baik secara teoritis dan praktis. Sebagai calon konselor praktek di ruang kelas, laboratorium, sekolah, dan di luar sekolah, Kode etik harus diterapkan sehingga dimasukkan ke dalam semua kegiatan layanan bimbingan dan konseling (Rahardjo &

Kusmanto, 2017). Putra, A., & Shofaria, N. (2018). Ragam Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling Zaman Now. *Jurnal Bikotetik*, 15(1), 33–41.

Padahal, kode etik bukan sekadar nasihat. Setiap profesi pasti punya kode etiknya sendiri, seperti halnya dokter mempunyai kode etik kedokteran; guru mempunyai kode etik bagi guru; Siswa memiliki kode etik mereka sendiri yang cuma dimengerti oleh lingkungan mereka. Adapun ruang lingkup kode etik sebagai guru bimbingan dan konseling meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban profesi bimbingan dan konseling, serta cara cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi (Habsy, 2022; Syakur & Budianto, 2021).

Meskipun asas kerahasiaan sangat dijunjung tinggi, terdapat pengecualian yang diakui secara etis dan hukum. Konselor dapat melanggar kerahasiaan jika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, keterlibatan klien dalam tindakan kriminal, atau jika ada perintah pengadilan. Pengecualian ini harus dipahami secara komprehensif oleh praktisi konseling agar keputusan pengungkapan informasi dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan proporsionalitas. Pentingnya pemberian penjelasan awal kepada klien mengenai prinsip kerahasiaan dan batasan batasannya juga menjadi temuan penting dalam literatur. Dengan memberikan informasi yang transparan sejak awal, klien dapat memahami hak-hak mereka terkait privasi dan kapan informasi mereka mungkin harus diungkapkan. Hal ini membantu membangun rasa aman dan kepercayaan yang mendalam dalam hubungan konseling.

Etika konseling secara keseluruhan menekankan bahwa menjaga kerahasiaan adalah wujud tanggung jawab profesional dan moral konselor. Dalam hubungan konseling, klien berada dalam posisi rentan dan sensitif, sehingga pelanggaran rahasia dapat menyebabkan kerusakan psikologis dan hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, konselor harus berkomitmen untuk menjaga rahasia sebagai bagian dari integritas profesi. Menjaga kerahasiaan juga berarti konselor harus mampu mengelola komunikasi dengan pihak ketiga secara bijaksana dan hanya dengan persetujuan klien. Hal ini mencakup perlindungan data dan informasi yang diberikan selama proses konseling agar tidak disalahgunakan atau tersebar tanpa izin.

Prinsip etika profesi konseling harus diajarkan secara komprehensif untuk membentuk konselor yang bertanggung jawab. Selain itu, literatur psikologi menegaskan perlunya strategi menjaga kerahasiaan dalam asesmen psikologis sebagai bagian dari

etika profesional(Yulianti et al., 2024). Pendidikan yang baik akan memperkuat komitmen konselor terhadap prinsip kerahasiaan.(Mikraj et al., 2025).

KESIMPULAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), khususnya tunadaksa, menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan psikososial, seperti kesulitan berinteraksi sosial, pengelolaan emosi, serta rendahnya penerimaan diri akibat keterbatasan fisik dan stigma sosial. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan layanan bimbingan dan konseling yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan untuk membantu meningkatkan keberfungsian psikososial ABK.

Keberhasilan perkembangan psikososial ABK juga sangat dipengaruhi oleh dukungan orang tua, guru BK, sekolah, dan komunitas. Kolaborasi yang baik antar pihak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, mengurangi diskriminasi, serta membantu ABK mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan sosialnya. Dengan dukungan yang tepat, ABK mampu berkembang secara optimal meskipun memiliki keterbatasan fisik maupun hambatan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Tiaranita, N. R. (2025). Etika Profesional Dalam Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Asesmen Psikologi Pada Layanan Bimbingan Dan Konseling. 3(1), 1–5.
- Ningrum, Z. B. (2025). Etika Profesional Dalam Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Asesmen Psikologi : Kajian Literatur Pada Praktik Bimbingan Dan Konseling. 3(1), 64–69.
- Tumanggor, A. A. A., Jamaris, & Solfema. (2022). Etika Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Nusantara Of Research*, 9(1a), 54–60. [Http://Ojs.Unpkediri.Ac.Id/Index.Php/Efektor](http://Ojs.Unpkediri.Ac.Id/Index.Php/Efektor).
- Yulianti, Y., Sariyati, S., Hasanah, U. D., & Alhamdika, Z. (2024). Meningkatkan Standar Dan Etika Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling. *Menara Ilmu*, 18(1), 128–136. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5274>
- Mikraj, A. L., Kusuma, R., Anajib, M. F., Khoiruddin, M. R., & Fathoni, T. (2025). Di Menegakkan Etika Dan Moral Konselor Dalam Pelayanan Bimbingan Dan

- Konseling Lingkungan Pendidikan. [https://doi.org/10.37680/Almikraj.V5i2.63015\(2\)](https://doi.org/10.37680/Almikraj.V5i2.63015(2)), 1401–1411.
- Zahra, N. I. (2025). Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Dalam Asesmen Psikologi Tes : Studi Literatur Di Konteks Bimbingan Dan Konseling.
- Nawindi, A. P. (2025). Etika Profesional Dalam Pelaksanaan Asesmen Psikologis Di Konteks Bimbingan Dan Konseling. 2.
- Gabriella, G., Sahabat, A., Sumeleh, M. I., Agama, I., & Negeri, K. (2024). Tantangan Etis Dalam Konseling Krisis Menghadapi Transferring / Transforming. 1(1), 34-47.
- Himmatun 'Aliah, V., Budiman, N., & Aulia Nadhirah, N. (2024). Masalah Etika Privasi Digital: Kebocoran Informasi Konseli Dalam Setting Konseling Komunitas. Jurnal Bimbingan Konseling Dan <https://doi.org/10.56185/Jubikops.V4i1.581>
- Asmita, W., & Wahidah Fitriani. (2022). Analisis Konsep Dasar Asesmen Bimbingan Dan Konseling Dalam Konteks Pendidikan. Jurnal Mahasiswa Bk An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia, 2.
- Asosiasi Values. 2015 Bimbingan dan Konselin Indonesia, Kode Etik Bimbingan dan Koseling Indonesia, 2018.
- Suryani R, Tarigan EA, Pangesty HA, Putri KA, Tarigan WA. Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 2023 Jan 6;5(1):286-92.
- Purnamasari Y, Budiman N, Nadhiroh NA. Etika Dalam Pelaksanaan Konseling Online Ditinjau Dari Kode Etik Abkin. Empati: Jurnal Bimbingan Konseling. 2024 May 4;11(1):30-43.
- Ramadhani TR, Pakpahan RO, Sitio DA, Pratiwi SA, Syafitri RA. Perbedaan Prinsip Profesi Guru BK dan Rekan Sejawat di SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan. 2024 Oct 9;1(4):353-65.
- Harahap AP, Darus AR, Siregar MA, Rahmadana W. Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik). 2022 Nov 18;6(2):101-10.
- Froeschle JG, Crews C. An Ethics Challenge for School Counselors. Journal of 2010;8(14):n14. Stauffer MD, Ordway AM, Owen L. Ethical and legal considerations

- in counseling. In *Introduction to the Counseling Profession 2013 Jun 7* (pp. 117-142). Routledge.
- Kusmiati M, Rohmatullah N. Pentingnya Sikap Profesional untuk Meningkatkan Kepercayaan Konseli terhadap Konselor. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan* 2023;22(1):1-6. Agama Islam.
- Levitt DH, Farry TJ, Mazzarella JR. Counselor ethical reasoning: Decision making practice versus theory. *Counseling and Values*. 2015 Apr;60(1):84-99.
- Adison J, Suryadi S. The Role of BK Teachers in Shaping Students' Personality to Become Superior Persons for Class XI Science SMAN 1 Koto XI Tarusan. *Holistic Science*. 2022 May 26;2(2):76-81.
- Asosiasi Values. 2015 *Bimbingan dan Konselin Indonesia, Kode Etik Bimbingan dan Koseling Indonesia*, 2018.
- Putra, M., & Kurniawan, D. (2024). Ruang konseling yang ramah siswa dan implikasinya terhadap layanan BK. *Jurnal Kajian Konseling*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1000/jkk.2024.001>
- Arini, L., Neviyarni, N., & Firman, F. (2024). Tantangan dan inovasi manajemen bimbingan dan konseling di era digital: Sebuah kajian literatur. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(2), 120–134.
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2), 185–196.
- Habsy, B. A. (2022). *PANORAMA TEORI-TEORI KONSELING MODERN DAN POST MODERN: Refleksi Keindahan dalam Konseling*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- May, T., & Nasution, S. (N.D.). *Kerahasiaan Dan Privasi Klien Di Era*. 262–287.
- Salsabila, N., & Surabaya, U. N. (2025). <https://Journaledutech.Com/Index.Php/Grea>. 1, 636–643
- Gysbers N, Henderson P. *Developing and Managing Your School Guidance Program*. 1988:365.
- Ledyard PA. Counseling minors: Ethical and legal issues. *Counseling and Values*. 1998 Apr;42(3):171-7.